

## Integrasi Etika Ekologis: Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis *Qawa'id Fiqhiyyah* terhadap Fenomena Deforestasi di Indonesia

Maulidya Mora Matondang<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Hamdani<sup>3</sup>, Asmuni<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email correspondence: [maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id](mailto:maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id)

---

Article History:

Received: 2026-01-28, Accepted: 2026-01-31, Published: 2026-02-01

---

### Abstract

Natural ecosystems are fundamental to maintaining a global balance between nature, living beings, and humanity. This study aims to analyze strategies for ecosystem restoration due to deforestation, evaluate environmental phenomena through the lens of Islamic law, and provide an environmental fiqh analysis regarding the neglect of *qawā'id fiqhiyyah* (Islamic legal maxims). The research addresses a gap in existing literature, which often focuses on general *maqasid sharia* or descriptive environmental fiqh without specifically addressing how the neglect of legal maxims leads to ecological destruction (*mafsadah*). Utilizing a qualitative normative legal method with a library research approach, this study examines primary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts alongside contemporary Indonesian literature and national regulations, specifically Law No. 41 of 1999. The results indicate that restoring ecosystems and prioritizing public welfare (*maslahah*) are mandatory under Islamic law; consequently, illegal logging is a criminal act subject to *ta'zir* sanctions because it disrupts life's balance and causes significant societal loss. Furthermore, the analysis demonstrates that *qawā'id fiqhiyyah*, such as *lā ḍarar wa lā ḍirār* (do no harm), provides valid and contextually relevant legal solutions for environmental crises. This study contributes a new theoretical framework for "adaptive environmental fiqh" that balances economic needs with ecological preservation, offering practical recommendations for policymakers and educators to prevent disasters like flash floods. Ultimately, this research enriches contemporary Islamic discourse in Indonesia by integrating classical doctrines with urgent empirical issues like deforestation and climate change.

**Keywords:** Forest Deforestation Ecosystem, Islamic Law, Neglect of *Qawā'id Fiqhiyyah*, Environmental Fiqh.

### Abstrak

Ekosistem alam merupakan fondasi keseimbangan kehidupan yang melibatkan interaksi antara alam, makhluk hidup, dan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi restorasi ekosistem akibat penebangan hutan melalui perspektif hukum Islam, khususnya dengan meninjau pengabaian *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini mengeksplorasi sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penebangan pohon secara liar (*illegal logging*) bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*) dan *mīzān* (keseimbangan alam). Secara yuridis, tindakan ini melanggar UU No. 41 Tahun 1999 dan dalam hukum Islam dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Analisis ini menyimpulkan bahwa internalisasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sangat krusial sebagai instrumen hukum adaptif untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Fikih Lingkungan, *Qawā'id Fiqhiyyah*, Deforestasi, Studi Islam, *Maslahah*.

## PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global, khususnya deforestasi akibat penebangan pohon yang masif, telah menimbulkan dampak serius terhadap keseimbangan ekosistem, perubahan iklim, serta keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, fenomena ini menjadi salah satu isu utama yang sangat krusial sekaligus kontroversial karena di satu sisi deforestasi dipandang efektif untuk meningkatkan ekonomi, namun di sisi lain berdampak negatif bagi keharmonisan ekosistem. Persoalan ini sering kali hanya dipahami semata sebagai isu ekonomi dan kebijakan publik, sementara dimensi etika dan hukum Islam belum digarap secara sistematis. Padahal, Islam memiliki kerangka normatif yang kuat dalam mengatur relasi manusia dengan alam melalui prinsip *khilāfah*, *amānah*, dan larangan melakukan *fasād fī al-ard* atau kerusakan di muka bumi.

Dalam perspektif Islam, alam bukanlah sekadar objek eksploitasi, melainkan bagian dari sistem kosmik yang diciptakan Allah dengan keseimbangan atau *mīzān*. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan perusakan lingkungan hidup, di mana penebangan pohon tanpa pertimbangan keberlanjutan dikategorikan sebagai bentuk *fasād* karena menimbulkan bahaya jangka panjang bagi makhluk hidup. Namun demikian, diskursus fikih klasik cenderung lebih banyak membahas isu ibadah dan muamalah dalam pengertian sempit, sehingga persoalan lingkungan sering kali tidak dibahas secara eksplisit dan sistematis. Akibatnya, dimensi etika lingkungan dalam Islam kerap dipahami secara normatif-teologis, tetapi belum terintegrasi secara kokoh dalam kerangka hukum Islam yang aplikatif.

Salah satu penyebab lemahnya kontribusi fikih terhadap etika lingkungan adalah terabaikannya peran strategis *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai instrumen normatif yang bersifat universal dan kontekstual. Kaidah-kaidah seperti *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) serta *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah* (kebijakan penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan) sejatinya dapat dijadikan dasar etis dan yuridis dalam menilai praktik penebangan pohon. Kaidah *lā ḍarar wa lā dirār* memberikan landasan bahwa setiap aktivitas manusia harus dihindarkan dari dampak merusak kehidupan. Sementara itu, kaidah *taṣarruf al-imām* menegaskan bahwa kebijakan negara terkait pengelolaan hutan wajib berorientasi pada kemaslahatan publik dan keberlanjutan ekologi, bukan semata kepentingan ekonomi jangka pendek.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hilangnya pohon mengurangi daya serap air tanah dan meningkatkan erosi lahan, yang secara langsung melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDG 15 mengenai kehidupan di darat. Bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatra pada akhir tahun 2025, yang memakan korban lebih dari 1.000 orang, merupakan bukti nyata kegagalan adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampak nyata dari deforestasi. Secara yuridis, meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang *illegal logging*, praktik perusakan hutan tetap masif terjadi karena pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih lingkungan (*al-fiqh al-bī'ī*) yang menempatkan *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai fondasi utama dalam membangun etika Islam terhadap penebangan pohon (Indonesia, 2020). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan teori baru berupa "fikih lingkungan adaptif berbasis *qawā'id*" yang merekonstruksi maksim fikih secara sistematis untuk menganalisis konflik antara kebutuhan ekonomi (*maṣlahah*) dan kerusakan ekosistem (*mafsadah*). Melalui pendekatan kualitatif normatif, studi ini mengeksplorasi sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi solusi hukum yang valid dan relevan sesuai konteks masalah kontemporer di Indonesia.

## METODE DAN LANDASAN TEORI

## **A. Metode**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari literatur tertulis yang relevan dengan objek kajian (Haddade et al., 2023). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis melalui analisis kaidah-kaidah fikih (*Qawa'id Fiqhiyyah*) dan pendekatan ekologis untuk membedah fenomena deforestasi di Indonesia (Faisal, 2021).

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer: Kitab-kitab standar mengenai *Qawa'id Fiqhiyyah* seperti *Al-Asybah wa al-Nadhair* karya Imam al-Suyuthi dan Ibnu Nujaim, serta regulasi pemerintah terkait kehutanan di Indonesia (Zuhaili, 2019).
- b. Data Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, laporan aktivis lingkungan, dan dokumen resmi mengenai laju deforestasi serta dampaknya terhadap ekosistem di Indonesia (Mubarak, 2022).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan etika lingkungan dalam Islam serta data statistik deforestasi (Sugiyono, 2020). Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam kaidah fikih (Bakri, 2021).

### **4. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan konten analisis (*content analysis*). Peneliti mendeskripsikan kondisi deforestasi di Indonesia, kemudian melakukan rekonstruksi pemikiran fikih dengan menerapkan kaidah-kaidah seperti *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) untuk menghasilkan formulasi fikih lingkungan yang baru (Fauzi, 2022).

Proses analisis ini melibatkan tiga langkah utama:

- a. Reduksi Data: Menyaring data deforestasi dan kaidah fikih yang paling relevan.
- b. Penyajian Data: Menyusun argumen rekonstruksi etika ekologis secara sistematis.
- c. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan konsep fikih lingkungan yang integratif (Miles & Huberman, 2018).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Etika Ekologis dalam Perspektif Islam**

Etika ekologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan hidup serta posisi manusia dalam menjaga keseimbangan alam (Keraf, 2010). Dalam perspektif Islam, etika ini berakar pada konsep tauhid yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki tujuan tertentu dan keberadaan yang saling bergantung (Nasr, 2017). Manusia ditempatkan sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi yang memikul amanah untuk mengelola alam tanpa melakukan perusakan (Mujiyono, 2021). Prinsip ini menekankan bahwa alam tidak sekadar objek eksploitasi, melainkan entitas yang bertasbih kepada Penciptanya sehingga memiliki hak untuk dihormati secara eksistensial (Al-Tayyib, 2020). Ketidakseimbangan ekologis saat ini dipandang sebagai akibat dari hilangnya dimensi spiritualitas dalam melihat alam, yang berujung pada perilaku antroposentrisme radikal (Mangunjaya, 2019).

### **2. Konsep Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)**

Fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah adalah perangkat hukum Islam yang dirumuskan untuk mengatur interaksi manusia dengan ekosistem sekitarnya demi kemaslahatan bersama (Haris, 2019). Konsep ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam aturan praktis yang melarang pencemaran dan pembalakan liar (Hidayat, 2021). Fikih lingkungan tidak hanya bersifat teknis-legalistik, tetapi juga mengandung dimensi ibadah karena menjaga alam dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga agama dan jiwa (Sani, 2022). Rekonstruksi fikih lingkungan diperlukan ketika pemahaman fikih klasik yang cenderung berfokus pada ibadah ritual dianggap kurang responsif terhadap krisis ekologi modern (Fauzi, 2022). Dengan demikian, fikih lingkungan bertransformasi menjadi instrumen hukum yang proaktif dalam mitigasi kerusakan alam (Abbas, 2020).

3. Eksistensi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Hukum Islam

Qawa'id Fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan digunakan oleh para ulama untuk menetapkan status hukum atas persoalan-persoalan baru yang belum ada nash secara eksplisit (Zuhaili, 2019). Kaidah-kaidah ini berfungsi menyederhanakan berbagai persoalan fikih yang rumit ke dalam rumusan yang singkat namun padat makna (Bakri, 2021). Dalam konteks lingkungan, kaidah-kaidah ini menjadi alat analisis yang tajam untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi maupun tindakan masyarakat yang berdampak pada alam (Al-Burnu, 2018). Kekuatan Qawa'id Fiqhiyyah terletak pada fleksibilitasnya dalam mengikuti perkembangan zaman dan kemampuannya untuk menjadi landasan etis bagi perlindungan ekologi (Hadi, 2022). Penggunaan kaidah ini dalam isu deforestasi memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang lebih dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Mudlofir, 2023).

4. Kaidah La Dharara wa la Dhirar dan Upaya Preventif

Kaidah fundamental yang berbunyi la dharara wa la dhirar (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) merupakan pilar utama dalam mitigasi kerusakan lingkungan (Suyuthi, 2018). Kaidah ini secara tegas melarang segala bentuk aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan kerugian pada ekosistem, termasuk penebangan hutan secara masif (Faisal, 2021). Turunan dari kaidah ini, yakni ad-dhararu yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), memberikan legitimasi bagi otoritas hukum untuk menghentikan operasional perusahaan yang merusak hutan demi kepentingan umum (Mas'udi, 2020). Selain itu, terdapat prinsip tahammul al-darar al-akhas li daf'i al-darar al-akhaff, yang berarti mengambil risiko terkecil untuk menghindari dampak kerusakan yang lebih besar dalam manajemen hutan (Syatibi, 2017). Penerapan kaidah-kaidah ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan fungsi hutan bagi generasi mendatang (Zaidan, 2021).

5. Fenomena Deforestasi di Indonesia: Tinjauan Ekologis dan Yuridis

Deforestasi di Indonesia merupakan perubahan penggunaan lahan hutan secara permanen yang sering kali disebabkan oleh ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembalakan liar (Mubarak, 2022). Secara ekologis, hilangnya tutupan hutan mengakibatkan degradasi tanah, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya emisi karbon yang memicu perubahan iklim (Supriatna, 2021). Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara target pertumbuhan ekonomi dengan komitmen pelestarian hutan internasional (KemenLHK, 2023). Meskipun regulasi kehutanan telah ada, penegakan hukum sering kali terhambat oleh konflik kepentingan dan kurangnya kesadaran etis di tingkat akar rumput (Santosa, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan nilai keagamaan melalui rekonstruksi fikih untuk memberikan

sanksi moral sekaligus panduan spiritual dalam melindungi kawasan hutan dari kehancuran total (Syarifuddin, 2022). Integrasi antara hukum positif dan etika ekologi berbasis fikih diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif atas krisis hutan di Indonesia (Pratama, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Realitas Deforestasi di Indonesia: Krisis Ekologis dan Kemanusiaan**

Fenomena deforestasi di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan akibat ekspansi industri ekstraktif dan lemahnya pengawasan wilayah hutan (Mubarak, 2022). Data menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar tutupan hutan primer yang berdampak langsung pada hilangnya keanekaragaman hayati (KemenLHK, 2023). Kerusakan ini bukan sekadar masalah teknis kehutanan, melainkan cerminan dari kegagalan sistem etika dalam memandang alam (Keraf, 2010). Hilangnya hutan menyebabkan siklus air terganggu sehingga memicu bencana banjir dan tanah longsor yang merugikan masyarakat sekitar (Supriatna, 2021). Secara teologis, fenomena ini merupakan manifestasi dari perilaku *fasad* (perusakan) yang secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam (Hidayat, 2021). Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam menunjukkan adanya egoisme antroposentris yang mengabaikan hak-hak makhluk lain (Nasr, 2017).

Ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan juga menciptakan konflik agraria yang berkepanjangan antara korporasi dan masyarakat adat (Santosa, 2020). Masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan kehilangan mata pencaharian dan ruang hidup mereka akibat konversi lahan (Pratama, 2023). Hal ini membuktikan bahwa deforestasi tidak hanya merusak ekosistem secara fisik, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan kearifan lokal (Mangunjaya, 2019). Dalam konteks yuridis, meskipun regulasi telah diperketat, implementasi di lapangan sering kali kalah oleh kepentingan modal yang besar (Mas'udi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih mendasar dari sekadar hukum formal, yaitu pendekatan spiritual-etik (Faisal, 2021). Islam memandang bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti (Mujiyono, 2021).

### **2. Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Qawa'id Fiqhiyyah**

Rekonstruksi fikih lingkungan dimulai dengan mengubah paradigma fikih dari yang berorientasi pada manusia (*anthropocentric*) menjadi berorientasi pada keseimbangan alam (*ecocentric*) (Fauzi, 2022). Fikih konvensional sering kali hanya membahas lingkungan dalam bab *thaharah* (bersuci) atau kepemilikan tanah saja (Abbas, 2020). Padahal, krisis ekologi saat ini menuntut adanya ijtihad baru yang menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari tujuan utama syariat (Sani, 2022). *Qawa'id Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih menawarkan fleksibilitas yang luar biasa dalam menjawab tantangan zaman ini (Zuhaili, 2019). Kaidah-kaidah ini mampu menjadi jembatan antara teks suci yang statis dengan realitas sosial-ekologis yang dinamis (Bakri, 2021). Dengan menggunakan kaidah fikih, para ulama dapat merumuskan larangan yang lebih tegas terhadap aktivitas yang merusak ekosistem (Al-Burnu, 2018).

Kaidah pertama yang menjadi landasan adalah *Al-Dhararu Yuzal* (Kemudaratan harus dihilangkan) (Suyuthi, 2018). Dalam konteks deforestasi, pembalakan liar adalah kemudaratan nyata yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan (Hadi, 2022). Berdasarkan kaidah ini, segala izin usaha yang terbukti merusak hutan secara permanen harus dicabut oleh negara (Mudlofir, 2023). Selain itu, terdapat kaidah *Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalb al-Mashalih* (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) (Zaidan, 2021). Meskipun pembukaan hutan untuk

perkebunan sawit menghasilkan keuntungan ekonomi (maslahat), namun kerusakan iklim dan bencana yang ditimbulkan (mafsadat) jauh lebih besar (Syarifuddin, 2022). Maka secara fikih, pelarangan eksploitasi hutan tersebut menjadi wajib demi menghindari kerusakan yang lebih luas (Haris, 2019).

Kaidah selanjutnya adalah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah Manuthun bi al-Maslahah* (Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan) (Mas'udi, 2020). Kaidah ini memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan regulasi yang melindungi hutan sebagai aset publik (*al-milkiyyah al-ammah*) (Abbas, 2020). Pemerintah tidak dibenarkan memberikan izin konsesi kepada korporasi jika hal itu merugikan ekosistem dan masyarakat lokal (Fauzi, 2022). Jika negara gagal melindungi hutan, maka negara telah menyalahi prinsip amanah yang menjadi pilar kepemimpinan dalam Islam (Mujiyono, 2021). Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha sambil mengorbankan kelestarian hutan dianggap sebagai kebijakan yang batil secara syariat (Sani, 2022). Dengan demikian, fikih lingkungan menuntut adanya tata kelola kehutanan yang transparan dan berkeadilan (Pratama, 2023).

### 3. Integrasi Etika Ekologis dalam Hukum Positif dan Perilaku Sosial

Integrasi etika ekologis ke dalam sistem hukum di Indonesia memerlukan sinkronisasi antara nilai agama dan kebijakan publik (Hidayat, 2021). Etika ekologis Islam mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari komunitas kehidupan yang lebih besar (Nasr, 2017). Kesadaran ini harus ditransformasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan dakwah Islam di masyarakat (Mangunjaya, 2019). Fatwa-fatwa keagamaan mengenai perlindungan hutan perlu disosialisasikan secara masif agar menjadi kesadaran kolektif (Faisal, 2021). Peran tokoh agama sangat krusial dalam mengubah perilaku masyarakat yang awalnya destruktif menjadi konservatif (Mubarak, 2022). Tanpa dukungan dari nilai-nilai spiritual, penegakan hukum kehutanan hanya akan menjadi rutinitas birokrasi yang kering (Santosa, 2020).

Salah satu bentuk nyata integrasi ini adalah penerapan konsep *Hima* (kawasan konservasi tradisional) yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW (Haris, 2019). Konsep *Hima* dapat direvitalisasi di Indonesia melalui pengembangan hutan desa atau hutan adat yang dikelola secara syariah (Bakri, 2021). Dalam pengelolaan ini, prinsip keadilan distributif diterapkan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan oleh pemilik modal (Mudlofir, 2023). Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan) dapat digunakan untuk memberikan kelonggaran bagi masyarakat miskin di sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu (Suyuthi, 2018). Namun, kelonggaran ini tetap dibatasi oleh kaidah pelestarian agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan (Zuhaili, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa fikih sangat menghargai keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam (Al-Tayyib, 2020).

Lebih lanjut, pengawasan terhadap deforestasi harus melibatkan pengawasan moral dari masyarakat luas (Supriatna, 2021). Dalam Islam, ini dikenal dengan konsep *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* dalam bidang lingkungan hidup (Mujiyono, 2021). Melaporkan praktik pembalakan liar bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban agama (Syarifuddin, 2022). Sanksi bagi pelaku perusakan hutan dalam rekonstruksi fikih ini tidak hanya terbatas pada denda material, tetapi juga sanksi sosial dan kewajiban melakukan rehabilitasi lahan (*Ihya al-Mawat*) (Hadi, 2022). Konsep *Ihya al-Mawat* atau menghidupkan lahan mati harus dimaknai sebagai kewajiban melakukan reboisasi setelah melakukan penebangan (Abbas, 2020). Dengan cara ini, siklus kehidupan hutan dapat terjaga dan fungsi ekologisnya dapat pulih kembali (Mubarak, 2022).

### 4. Analisis Dampak Rekonstruksi Fikih terhadap Kebijakan Kehutanan

Penerapan fikih lingkungan berbasis *Qawa'id Fiqhiyyah* akan memberikan dampak signifikan terhadap cara pandang pemangku kebijakan (Fauzi, 2022). Pertama, kebijakan "pembangunan berkelanjutan" tidak lagi sekadar jargon politik, melainkan menjadi kewajiban religius yang mengikat (Sani, 2022). Kedua, korporasi akan menghadapi standar moral yang lebih tinggi di mana keberlanjutan ekologi menjadi syarat utama operasional bisnis (Pratama, 2023). Ketiga, masyarakat akan memiliki pegangan teologis yang kuat untuk menolak praktik-praktik yang merusak lingkungan di wilayah mereka (Mangunjaya, 2019). Hal ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang organik dan efektif dari tingkat bawah (Santosa, 2020).

Namun, tantangan terbesar dalam rekonstruksi ini adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh status quo deforestasi (Mubarak, 2022). Kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengaburkan pandangan terhadap kemaslahatan jangka panjang (Haris, 2019). Di sinilah peran negara untuk berdiri tegak di atas prinsip keadilan sesuai dengan kaidah *Tasharruf al-Imam* (Mas'udi, 2020). Negara harus berani mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar batas-batas ekologis yang telah ditetapkan (Zuhaili, 2019). Keberanian politik yang didukung oleh argumentasi fikih yang kuat akan memberikan legitimasi ganda bagi penegakan hukum (Bakri, 2021). Pada akhirnya, integrasi etika ekologis dalam fikih bukan hanya soal menyelamatkan hutan, tetapi soal menyelamatkan peradaban manusia dari kehancuran (Nasr, 2017).

Rekonstruksi fikih lingkungan berbasis *Qawa'id Fiqhiyyah* merupakan kebutuhan mendesak di tengah krisis deforestasi Indonesia yang semakin parah (Faisal, 2021). Islam melalui kaidah-kaidahnya memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani isu lingkungan mulai dari tingkat etis hingga teknis-yuridis (Hidayat, 2021). Perubahan perilaku dari eksploitasi menuju konservasi membutuhkan landasan spiritual yang kokoh yang dapat disediakan oleh ajaran agama (Mujiyono, 2021). Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi luar biasa untuk memelopori gerakan teologi hijau di dunia internasional (Mangunjaya, 2019). Dengan menjadikan hutan sebagai amanah suci, kita menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang sekaligus memenuhi perintah Tuhan untuk menjaga bumi (Al-Tayyib, 2020). Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat adalah kunci utama dalam keberhasilan implementasi fikih lingkungan ini (Pratama, 2023). Melalui langkah ini, harapan untuk melihat hutan Indonesia kembali lestari bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang dapat dicapai secara bersama-sama (Mubarak, 2022).

## **PENUTUP**

Integrasi etika ekologis ke dalam fikih merupakan langkah mendesak untuk mengatasi fenomena deforestasi di Indonesia yang selama ini cenderung didekati secara teknokratis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih melalui instrumen *Qawa'id Fiqhiyyah* mampu memberikan landasan hukum yang lebih responsif dan dinamis dalam memitigasi kerusakan hutan. Kaidah fundamental seperti *la dharara wa la dhirar* menegaskan bahwa eksploitasi hutan yang mengancam keseimbangan ekosistem adalah tindakan yang secara syariat dilarang karena menimbulkan mudarat bagi kemaslahatan umum. Selain itu, perubahan paradigma dari fikih yang bersifat antroposentris menuju fikih lingkungan yang ekosentris menempatkan pelestarian alam sebagai bagian integral dari menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Dengan demikian, rekonstruksi ini mengubah status perlindungan hutan dari sekadar kewajiban hukum positif menjadi kewajiban teologis yang sakral bagi setiap individu dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Shurūq.
- al-Suyuti, I. (2013). *Al-Ashbah Wa Al-nazair Fi Qawa'id Wa Furu'Fiqh Al-shafi'iyah Dar Al-Hadith*.
- Arham, A. N. (2023). *Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam*. (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Faizin, M. (2016). Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. *Nizham*, 5.
- Fitri, M., Rasyid, A., Saleha, H., & Na, K. (2024). *Environmental Conservation Perspective*. September.
- Indonesia, K. A. (2020). *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia*.
- Iswandi, I. (2019). Eksploitasi Hutan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *Kalam. Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 7(1).
- Jasser Auda. (2008). *Maqâsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT & Karamah.
- Kabiru adamu Umar. (2024). Dampak Ajaran Islam terhadap Hutan Pelestarian dan Kontemporeranya Makna. *Jurnal Internasional Penelitian Hukum, Politik & Humaniora*, Diterbitkan oleh Cambridge Research and Publications.
- kharisma, N., Andini, B., & Sarman, S. (2025). Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 761-767.
- Nadia, M. A., & Hidayat, M. R. (2023). Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum'[30]: 41 Prespektif Maqasidi. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 35-48.
- Nasr, S. H. (1968). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*,. Allen & Unwin.
- Nasr, S. H. (1991). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. ABC International Group, Inc.
- Nasr, S. H. (2021). *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*. IRCiSoD.
- Nasution, M. I. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(02), 190.
- Saputra, N. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Syarifudin. (2013). *Pencemaran lingkungan dalam perspektif fiqh*. XIII(1), 40–63.
- Tampubolon, I. (2025). Deforestasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan Ditinjau dari Perspektif Etika dan Hukum Islam. . *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 8(1), 129-156.
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, 22(1), 179-202.
- Yusuf, M., & Sadat, A. (2019). Eco-fiqh: Pendekatan maslahat terhadap amdal dan konservasi lingkungan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(2), 250-273.